

LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Panti berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Panti. Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022.

Januari 2023

CAMAT PANTI,

Drs. MURDIHARTO
NIP. 196801311993091001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PANTI	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	12
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	14
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PANTI	15
C. REALISASI ANGGARAN.....	26
BAB IV. PENUTUP.	30
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA.....	30
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	30
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Panti tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Panti tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Memuaskan**, 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (1) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Baik, 4 (empat) indikator tergolong Baik, dan 2 (dua) indikator tergolong kurang
- Sasaran 3* : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.mendapat predikat nilai Sangat kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat kurang.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Panti telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Cukup (memadai), 1 (satu) indikator capaian dalam kategori Sangat memuaskan, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori Baik, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori Kurang, dan 1 (satu) indikator capaian dalam kategori Sangat kurang. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,68% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.228.202.430 dan Belanja Modal sebesar 3,32% atau sebesar Rp 145.232.200

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.746.734.913 atau 85,67 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan mempunyai skill
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengadaan pendidikan dan latihan atau Bimtek bagi pegawai yang belum memiliki ketrampilan dan skill.
2. Penyediaan sarana prasarana yang memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Panti.

Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Panti dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Panti adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Panti
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Panti dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Panti dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PANTI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Panti diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di Kecamatan.

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pembangunan kehidupan demokrasi,
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial.
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas,
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa,
 - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitas penataan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan.
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Susunan organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan (kosong)
 - Subbag Umum dan Kepegawaian (kosong)
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PANTI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Panti terdiri dari 19 ASN dan 13 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber

daya manusia pada Kecamatan Panti :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	1	ada
3	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	-	Tidak ada
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	Tidak ada
5	Seksi Pemerintahan	1	ada
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	ada
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	ada
8	Seksi Pelayanan Umum	1	ada
9	Kelompok Jabatan Fungsional	13	ada
	Jumlah	19	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	2
2	Penata Tingkat I	III/d	1
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	0
5	Penata Muda	III/a	0
6	Pengatur Tingkat I	II/d	9
7	Pengatur	II/c	0
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
9	Pengatur Muda	II/a	1
10	Juru Tingkat I	I/d	1
11	Juru	I/c	0
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
	Jumlah		19

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Panti
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	ASN
2	SLTP	3	ASN
3	SMA/STM	12	ASN
4	D3	0	ASN
5	S1	3	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	2	Non ASN
9	SMA/STM	8	Non ASN
10	D3	1	Non ASN
11	S1	1	Non ASN
12	S2	0	Non ASN
Jumlah		31	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti yaitu:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Panti merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panti mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan yaitu :

- 1) Misi ke – 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 2) Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
 - Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Panti sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Panti Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANTI
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Indeks Pelayanan Publik		74				
Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur		95				
	Nilai SAKIP		100				
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri		100				

Sumber data : tabel 4.1 tabel VII-1 (T-C-28) Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Panti.


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui berbagai program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Panti Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Panti Nomor 065/04/35.09.14/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
	Nilai SAKIP	Jmlah dokumen yang telah disusun telah benar dan tepat waktu	Sekretariat OPD	Dokumen SAKIP
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentas ePBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : • Pemerintahan • Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentas e Desa Mandiri	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat $\frac{waktu}{jumlah\ desa} \times 100\%$	Pemerintahan	Laporan Desa

Sumber data : IKU 2022 Kecamatan Panti

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. SKM Aparatur	95
		2. Nilai SAKIP	Baik (B)
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi.	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100%

Sumber Data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Panti

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Panti didukung dengan anggaran program APBD tahun 2022 sebesar Rp 4.228.202.430 (empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Panti dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Panti menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PANTI

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Panti telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panti tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	SKM Aparatur	95	95	100
		2.	Nilai SAKIP	70	70	100
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	3	Meningkatnya persentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	100	80	80
3	Meningkatkan pemberdayaan pemerintah desa	4	Persentase desa mandiri	100	70	70

Sumber Data: PK Perubahan Kecamatan Panti 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Panti rata rata mencapai 87,50% dan masuk dalam kategori A (memuaskan). Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Panti telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Panti tahun 2021 -2026. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan	SKM Aparatur	80	95	87,30	100
	Nilai SAKIP	80	70	100	100
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya persentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	100	100	86,90	80
Meningkatkan pemberdayaan pemerintah desa	Persentase desa mandiri	100	100	100	70

Sumber Data: LKIP 2021 Kecamatan Panti.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	SKM Aparatur	99	95	100
		Nilai SAKIP	99	70	100
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya persentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	100	80	80
3	Meningkatkan pemberdayaan pemerintah desa	Persentase desa mandiri	100	70	80

Sumber Data: Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Panti

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	SKM Aparatur	95	-	-
		Nilai SAKIP	70	-	-
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya persentase PBB, pajak lainnya dan retribusi	80	-	-
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintah desa	Persentase desa mandiri	70	-	-

Sumber Data: PK Perubahan Kecamatan Panti 2022

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Terdapat 2 indikator sasaran yaitu SKM Aparatur dan Nilai SAKIP. Hasil SKM aparatur tahun 2022 diperoleh dari hasil survey terhadap kepuasan aparatur kecamatan / desa terhadap pelayanan kecamatan Panti capaian sebesar **100%** menunjukkan capaian kategori **sangat memuaskan**, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 87,30% sehingga dapat disimpulkan **mengalami kenaikan**. Sedangkan hasil Nilai SAKIP tahun 2022 diperoleh dari prosentase pemenuhan dokumen SAKIP yang benar dan tepat waktu. Dokumen SAKIP pada Kecamatan Panti telah benar dan tepat waktu sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 100% dan menunjukkan capaian kategori SANGAT MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sehingga tidak ada kendala.
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Nilai capaian diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun dikali 100% dengan capaian 80% menunjukkan capaian kategori MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 86,90% dan disimpulkan terdapat penurunan.
- Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pemberdayaan pemerintah desa
Nilai capaian diperoleh dari presentase desa mandiri kecamatan Panti menunjukkan capaian 70% menunjukkan capaian kategori BAIK, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100% disimpulkan terdapat penurunan.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan								
SKM Aparatur	100	AA						
Nilai SAKIP	100	AA						
Rata rata capaian	100	AA						
Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah								
Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	80		A					
Rata rata capaian	80		A					
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Persentase Desa Mandiri	70		A					
Rata rata capaian	70		A					

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Panti dalam kategori Baik.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
2. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :
 - a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
 - b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 - c. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **cukup** yaitu mempunyai nilai capaian

rata-rata 55,00%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 87,00%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang

optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti pada tahun 2022 didukung 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Panti tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.1	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
	Input : Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Output : Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaporkan.			
1.2	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	78,80
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan			
	Output : Prosentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Telah Dibayarkan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1.2.2	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	100%	96,27
	Input : Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran			
	Output : Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran yang dilaporkan			
1.3	Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.3.1	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	92,08
	Input : Prosentase kebutuhan dasar operasional rutin kantor yang terpenuhi			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
1.4	Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.4.1	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		81,40
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			
1.4.2	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%		94,84
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			
1.4.3	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		96,65
	Input : Prosentase Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
	Output : Prosentase Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang terlaksana			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1.4.4	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		99,64
	Input : Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			
	Output : Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi yang terlaksana			

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas pelayanan Publik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.2.	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2.2.1	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		91,29
	Input : Prosentase Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.1.1	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%		76,30
	Input : Prosentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ikut Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Input : Prosentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
3.1.2	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%		96,05
	Input : Prosentase hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
	umum yang sudah diproses			
	Output : Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4.1	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
4.1.1	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%		98,66
	Input :Prosentase koordinasi ketertiban dan keamanan umum yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
5.1	Kegiatan 1 : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%		99,91
	Input : Porsentase Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah terfasilitasi			
	Output : Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi			

➤ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Adminduk dan Pembayaran Honorarium Operator Pelayanan Umum (PATEN).

➤ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat Pra Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Peringatan HUT RI, siaga bencana dan Pembayaran honorarium Banpol PP dan Capaian output kegiatan ini mencapai 98%, tidak mencapai

100% karena belanja mamin dibelanjakan dibawah harga pagu di DPA.

- Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Lomba BKB, Lomba Cipta Menu, Lomba Desa, Rapat rutin TP PKK Kec. Panti.

- Fasilitasi Pelaksa©naan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat Pembinaan perangkat desa Monitoring dana Evaluasi serta Pembinaan tertib administrasi desa, dan Pemberian Honorarium RT/RW,

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Panti adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan	100	95	Efisien
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	100	70	Efisien
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	80	80	Efisien
Meningkatkan pemberdayaan pemerintah desa	70	70	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Panti berjumlah 19 orang dengan rincian 6 orang pejabat struktural dan 13 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung anggaran sebesar **Rp. 4.373.434.630,- dan terserap sebesar Rp. 3.746.734.913,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti dengan rata- rata capaian **85,67. %**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.373.434.630 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.228.202.430,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 145.232.200,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 7 (tujuh) kegiatan Kecamatan Panti dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.362.721.230	2.746.042.413	81,66
1.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.360.000	4.360.000	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.360.000	4.360.000	100,00
1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.792.626.656	2.215.942.871	79,35
1.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.704.346.656	2.130.952.871	78,80
1.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	88.280.000	84.990.000	96,27
1.3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.741.174	384.675.862	92,08
1.3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.741.174	384.675.862	92,08
1.4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.993.400	141.063.680	95,32
1.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.084.000	22.859.000	81,40
1.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	21.309.400	20.209.680	94,84

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Operasional atau Lapangan			
1.4.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	8.215.000	96,65
1.4.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.100.000	89.780.000	99,64
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.820.000	4.400.000	91,29
2.2.	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.820.000	4.400.000	91,29
2.2.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.820.000	4.400.000	91,29
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.715.400	100.412.500	94,98
3.1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105.715.400	100.412.500	94,98
3.1.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.715.400	4.361.000	76,30
3.1.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000	96.051.500	96,05
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	275.957.000	272.250.000	98,66
4.1	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	275.957.000	272.250.000	98,66
4.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	275.957.000	272.250.000	98,66

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	624.221.000	623.630.000	99,91
5.1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	624.221.000	623.630.000	99,91
5.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	624.221.000	623.630.000	99,91
	JUMLAH	4.373.434.630	3.746.734.913	87,05

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Panti pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.746.734.913,00 dari total anggaran Rp. 4.373.434.630,00 atau 87%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 5,71% yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 4.136.472.059,00 terealisasi sebesar Rp 3.768.497.857,00,- atau 91,10%. Penurunan ini disebabkan karena adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan misalnya sejumlah ASN yang telah purna tugas/pensiun dan pindah tugas/mutasi keluar.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panti merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Panti. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panti pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Panti 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Panti pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jenggawah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat Baik karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 1 (satu) indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator dalam kategori cukup dan 1 (satu) indikator dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. **3.746.734.913** (87,05%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Panti masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang memiliki Skil
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manuasia dengan mengadakan Bimbingan Tehnis atau Diklat sesuai yang dibutuhkan.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Panti yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANTI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP	1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	95	95	95	95			
			2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100	100	100	100	100	100			
			3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Panti	100	100	100	100	100	100			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

Jl. PB. Sudirman No.30 Telp. 0331 – 711234 Panti - Jember

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Panti dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terlaksananya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100%				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan dan umlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase dalam penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah (RKPD, RKA<DPA<RAK DLL)	100	4.360.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	3.139.878.170
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Porsentase Penyusunan Laporan Keuangan	100	87.360.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan dasar Operasional rutin kantor	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	254.192.686

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Porsentase terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan Kebutuhan BBM, Service dan PKB	1 Tahun	30.784.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Porsentase terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas Lapangan untuk Kebutuhan BBM, Service dan PKB	1 Tahun	30.784.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Komputer, Laptop, AC dan lainnya	1 Tahun	8.500.000	
		Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan umum yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP					
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Prosentase terselenggaranya	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan	100	4.820.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		wilayah Kecamatan	yang ditindaklanjuti.		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	koordinasi pemerintahan		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelayanan Umum Kantor Kecamatan		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan	100	5.715.400
								Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	100	100.000.000
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Persentase Laporan Koordinasi Penerapan dan	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	100	245.800.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	85%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Porsentase Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tugas kepala dan perangkat desa	100%				
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Porsentase Monev admistrasi Desa dan tersedianya honor RT RW	100%	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Porsentase Pembinaan Kepala Desa dan perangkat Desa	Desa	623.021.000



Jember, 4 Januari 2022

CAMAT PANTI,

BENY ARMINDO GINTING, S.STP

NIP: 197512141996021003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

JL. PB. Sudirman NO. 30 ☎ (0331) 711234 JEMBER 68153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BENY ARMINDO GINTING, S.STP

Jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 04 Januari 2022
Pihak Pertama
CAMAT PANTI,

BENY ARMINDO GINTING, S.STP
Pembina
NIP. 19751214 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
CAMAT PANTI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Panti	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	100 %
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

NO Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	Anggaran	Keterangan
Rp.	3.613.458.456	APBD
Rp.	4.820.000	APBD
Rp.	105.715.400	APBD
Rp.	245.800.000	APBD
	<u>623.021.000</u>	APBD
Jumlah Rp.	4.592.814.856	

Jember, 04 Januari 2022

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

CAMAT PANTI,

BENY ARMINO GINTING, S.STP
Pembina
NIP. 19751214 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT PANTI

Jl PB. Sudirman No. 30 ☎ (0331) 711234
JEMBER 68153

KEPUTUSAN CAMAT PANTI KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/04/35.09.14/2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Panti ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
KEENAM : Keputusan Camat Panti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Panti

Pada tanggal : 17 Januari 2022



NIP. 19751214 199602 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Kecamatan Panti
- Tugas** :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi** :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMKS dan Seksi Trantib	Hasil koordinasi
		2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

Panti, 17 Januari 2021



CAMAT PANTI,

BENY ARMINDO GINTING, S.STP

Pembina

NIP. 19751214 199602 1 003